



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 514/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tgl lahir : 30 Tahun / 18 Juli 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pelita V Rt.007/004 Kel. Jatipulo Kec. Palmerah Jakarta Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Maryono als Ono Bin Tukiman ditahan dalam tahanan Rutan Kelas I Jakarta Pusat di Salemba oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 514/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 514/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 26 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merpampas nyawa orang lain," sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN berupa pidana penjara selama 20 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang;
- 1 (satu) buah sweater warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan "NEWYORK HILFIGER".

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon supaya Majelis perkara a quo memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat **Dakwaan** sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN Bersama dengan ANDIKA ARIFIN Als BARES Bin ANDI ARIFIN (Penuntutan Terpisah), pada hari

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2023 atau masih pada tahun 2023, bertempat di Jalan Tomang Pulo Gang I Rt. 004/02 Kel. Jati Pulo Kec. Palmerah Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, *DENGAN SENGAJA DAN DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN, DAN DAN MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN.* Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari jumat tanggal 17 maret 2023 sekitar pukul 19.30 wib, Terdakwa MARYONO pergi ke warung kopi (BU MAYA) yang beralamat di jalan tomang pelita, Palmerah Jakarta Barat sesampainya Terdakwa di warung kopi, Terdakwa bertemu dengan Sdr. BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM Bin BENNY KEMAL TAMBUNAN (KORBAN), kemudian korban sempat memanggil Terdakwa dan bertanya "DARI MANA LO" dan Terdakwa menjawab "HABIS DARI WARUNG". Bahwa kemudian korban menawarkan Terdakwa untuk minum alkohol (RAJAWALI) dan Terdakwa pun meminumnya dikarenakan Terdakwa menghargai Korban.

Bahwa seiring berjalannya waktu Terdakwa dimintai uang oleh Korban untuk menambahi 1 (satu) botol minuman, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Korban dan dikarenakan uang tersebut yang Terdakwa berikan kepada Korban kurang, Terdakwa pun di pukul sebanyak 3 (tiga) kali oleh Korban.

Selanjutnya Terdakwa pergi kerumah saksi ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN, sesampainya Terdakwa di rumah saksi Andika, lalu Terdakwa mengadu kepada saksi Andika, dengan ucapan "Bang Bares tadi saya (Terdakwa) ketemu sama si BRAM (Korban) dan di palak (dimintai uang) untuk tambahan beli minuman" lalu saksi Andika menjawab "ahh yang bener lo" Terdakwa pun menjawab "ya bener bang, kalau ga percaya samperin aja" lalu saksi Andika menjawab "ya udah ayo samperin dimana dia" lalu Terdakwa menjawab "ditanggul"

Bahwa mendapat aduan dari Terdakwa tersebut, lalu saksi Andika mengambil samurai milik saksi Andika yang memang saksi Andika taruh di rumah ABENG untuk berjaga-jaga, sesampainya ditanggul saksi Andika tidak menemukan korban lalu saksi Andika pun kembali menemui Terdakwa lagi dan saksi Andika bertanya "*ga ketemu*" lalu Terdakwa menjawab "*ya udah bareng gw aja Res*" lalu

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Andika Bersama Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Vino warna Ungu milik Sdr. ABENG mencari Korban dan akhirnya saksi Andika menemui Korban berada di dibawah tanggul sedang duduk lalu saksi Andika pun langsung membacok kepala Korban dari belakang sambil berkata "loe kenapa malak ONO (Terdakwa)" sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang, lalu Korban pun melakukan perlawanan dengan memegang ujung pedang, lalu saksi Andika pun memanggil Terdakwa untuk membantu saksi Andika. lalu Terdakwa datang langsung mendorong korban sambil membanting tubuh korban, dan korban pun terjatuh, lalu korban pun akan melarikan diri. akan tetapi saksi Andika membacok Kembali korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian punggung belakang sehingga korban pun terjatuh ke Kali. lalu saksi Andika bersama Terdakwa pergi menggunakan motor.

Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya Terdakwa Bersama dengan saksi Andika melarikan diri, dan Sewaktu Terdakwa dan saksi Andika dalam pelarian nya di Jalan Curuk Bojong Sari Kota Depok Jawa Barat Terdakwa bersama saksi Andika ditangkap oleh Anggota Kepolisian berbaju preman dari Polda Metro Jaya, selanjutnya Terdakwa MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN dan saksi ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN dibawa ke Polda Metro Jaya untuk mempertanggung jawabkan perbuatan nya.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, No :53/VER/0948a.II.3.22/III/2023, tanggal 02 Mei 2023 Perihal ;

Hasil pemeriksaan mayat atas nama BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN. Yang dibuat dan dikeluarkan oleh RSUP Nasional Cipto Mangunkusumo, dan di tanda tangani oleh dr. M. Ardhian Syaifuddin, Sp.F.M. Dokter pada RSUP Nasional Cipto Mangunkusumo.

Dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia tiga puluh lima tahun dan bergolongan darah "A" ini ditemukan luka terbuka dan resapan darah pada kepala akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan pendarahan di bawah selaput lunak otak besar, bintik pendarahan pada batang otak, sembab otak, resapan-resapan darah pada otot leher dan kulit kepala bagian dalam, luka-luka terbuka dangkal pada kedua anggota gerak atas dan luka-luka lecet pada wajah, dada, perut, keempat anggota gerak dan memar-memar pada leher dan tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda perbendungan dan tanda konsumsi alkohol dalam waktu kurang dari dua puluh empat jam sebelum kematian yang tidak bersifat mematikan.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada leher yang diperberat oleh kekerasan pada kepala yang menimbulkan mati lemas.

Perbuatan terdakwa MARYONO Als ONO Bin TUKIMAN tersebut diatur sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN Bersama dengan ANDIKA ARIFIN Als BARES Bin ANDI ARIFIN (Penuntutan Terpisah), pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2023 atau masih pada tahun 2023, bertempat di Jalan Tomang Pulo Gang I Rt. 004/02 Kel. Jati Pulo Kec. Palmerah Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN, DAN MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari jumat tanggal 17 maret 2023 sekitar pukul 19.30 wib, Terdakwa MARYONO pergi ke warung kopi (BU MAYA) yang beralamat di jalan tomang pelita, Palmerah Jakarta Barat sesampainya Terdakwa di warung kopi, Terdakwa bertemu dengan Sdr. BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM Bin BENNY KEMAL TAMBUNAN (KORBAN), kemudian korban sempat memanggil Terdakwa dan bertanya "DARI MANA LO" dan Terdakwa menjawab "HABIS DARI WARUNG". Bahwa kemudian korban menawarkan Terdakwa untuk minum alkohol (RAJAWALI) dan Terdakwa pun meminumnya dikarenakan Terdakwa menghargai Korban.

Bahwa seiring berjalannya waktu Terdakwa dimintai uang oleh Korban untuk menambahi 1 (satu) botol minuman, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Korban dan dikarenakan uang tersebut yang Terdakwa berikan kepada Korban kurang, Terdakwa pun di pukul sebanyak 3 (tiga) kali oleh Korban.

Selanjutnya Terdakwa pergi kerumah saksi ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN, sesampainya Terdakwa di rumah saksi Andika, lalu Terdakwa mengadu kepada saksi Andika, dengan ucapan "Bang Bares tadi saya (Terdakwa) ketemu sama si BRAM (Korban) dan di palak (dimintai uang) untuk

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan beli minuman” lalu saksi Andika menjawab “ahh yang bener lo” Terdakwa pun menjawab “ya bener bang, kalau ga percaya samperin aja” lalu saksi Andika menjawab “ya udah ayo samperin dimana dia” lalu Terdakwa menjawab “ditanggul”

Bahwa mendapat aduan dari Terdakwa tersebut, lalu saksi Andika mengambil samurai milik saksi Andika yang memang saksi Andika taruh di rumah ABENG untuk berjaga-jaga, sesampainya ditanggul saksi Andika tidak menemukan korban lalu saksi Andika pun kembali menemui Terdakwa lagi dan saksi Andika bertanya “ga ketemu” lalu Terdakwa menjawab “ya udah bareng gw aja Res” lalu saksi Andika Bersama Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Vino warna Ungu milik Sdr. ABENG mencari Korban dan akhirnya saksi Andika menemui Korban berada di dibawah tanggul sedang duduk lalu saksi Andika pun langsung membacok kepala Korban dari belakang sambil berkata “loe kenapa malak ONO (Terdakwa)” sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang, lalu Korban pun melakukan perlawanan dengan memegang ujung pedang, lalu saksi Andika pun memanggil Terdakwa untuk membantu saksi Andika. lalu Terdakwa datang langsung mendorong korban sambil membanting tubuh korban, dan korban pun terjatuh, lalu korban pun akan melarikan diri. akan tetapi saksi Andika membacok Kembali korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian punggung belakang sehingga korban pun terjatuh ke Kali. Lalu saksi Andika bersama Terdakwa pergi menggunakan motor;

Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya Terdakwa Bersama dengan saksi Andika melarikan diri, dan Sewaktu Terdakwa dan saksi Andika dalam pelarian nya di Jalan Curuk Bojong Sari Kota Depok Jawa Barat Terdakwa bersama saksi Andika ditangkap oleh Anggota Kepolisian berbaju preman dari Polda Metro Jaya, selanjutnya Terdakwa MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN dan saksi ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN dibawa ke Polda Metro Jaya untuk mempertanggung jawabkan perbuatan nya.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, No :53/VER/0948a.II.3.22/III/2023, tanggal 02 Mei 2023 Perihal ;

Hasil pemeriksaan mayat atas nama BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN. Yang dibuat dan dikeluarkan oleh RSUP Nasional Cipto Mangunkusumo, dan di tanda tangani oleh dr. M. Ardhan Syaifuddin, Sp.F.M. Dokter pada RSUP Nasional Cipto Mangunkusumo.

Dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia tiga puluh lima tahun dan bergolongan darah “A” ini ditemukan luka terbuka dan resapan darah pada kepala akibat

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan pendarahan di bawah selaput lunak otak besar, bintik pendarahan pada batang otak, sembab otak, resapan-resapan darah pada otot leher dan kulit kepala bagian dalam, luka-luka terbuka dangkal pada kedua anggota gerak atas dan luka-luka lecet pada wajah, dada, perut, keempat anggota gerak dan memar-memar pada leher dan tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda perbendungan dan tanda konsumsi alkohol dalam waktu kurang dari dua puluh empat jam sebelum kematian yang tidak bersifat mematikan.

Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada leher yang diperberat oleh kekerasan pada kepala yang menimbulkan mati lemas;

Perbuatan terdakwa MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN tersebut diatur sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1) Saksi **SABAM T**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pembunuhan terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 01.30 WIB di Jln. Tomang Pulo Gang 1 RT/RW. 004/002, Kel. Jati Pulo Palmerah, Jakarta Barat, serta para pelakunya berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya saksi kenal bernama ANDIKA ARIFIN Alias BARES dan korbannya bernama Sdr. BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM (suami saksi);
- Bahwa saksi memiliki hubungan Saudara dengan Sdr. BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN (korban) tersebut, saksi adalah adik kandung dari korban;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pembunuhan yang menimpa korban yang merupakan kakak kandung saksi tersebut adalah pada saat hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 03.30 Wib saksi didatangi oleh Sdri. FARAH adalah istri dari korban mendatangi rumah saksi mengabarkan bahwa korban Sdr. BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN sudah meninggal dunia dan berada di RSUD. Tarakan, Jakarta Pusat terkena bacok oleh orang yang tidak dikenal. Kemudian sekira jam 05.40 WIB, saksi sampai kerumah sakit untuk melihat Sdr. FARAH;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan bahwa ketika saksi berada di RSUD. Tarakan, Jakarta Pusat saksi melihat Sdr. BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN (korban) kondisinya sudah dalam keadaan meninggal dunia mengalami luka bagian kepala diduga kekerasan senjata tajam dan pada saat itu korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang berada di tempat kejadian perkara serta keterangan istri korban, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 01.00 WIB, di Jln. Tomang Pulo Gang RT/RW. 004/002, Kel. Jati Pulo Palmerah, Jakarta Barat, korban sedang nongkrong bersama teman. Kemudian sekira 01.30 WIB datang diduga ke 2 (dua) pelaku menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang mana 1 (Satu) pelaku yang di bonceng di belakang langsung turun menghampiri korban kemudian langsung mengeluarkan senjata tajam dan membacok ke arah bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali yang kemudian korban sudah tidak berdaya di bantu oleh 1 (satu) pelaku untuk didudukan dan kemudian ditendang oleh pelaku yang melakukan pembacokan kepada korban hingga korban tercebur di kali banjir kanal, toman, Jakarta Barat, kemudian setelah pelaku tercebur di kali tersebut ke 2 (dua) pelaku tersebut meninggalkan tempat tersebut. Lalu temannya bernama Sdr. MUHAMMAD FARHAN HADIS, Sdr. GALUH dan Sdr. ANGGA menolong korban yang sudah tercebur di kali tersebut dan kemudian dibawa ke RSUD. Tarakan, Jakarta Pusat oleh temannya yang bernama Sdr. MUHAMMAD FARHAN HADIS dan Sdr. GALUH;
- Bahwa peristiwa tersebut teman-teman korban langsung menghubungi istri yaitu Sdri. FARAH bahwa korban sudah berada di RSUD. TARAKAN, Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi tidak tinggal serumah dengan korban, saksi tinggal di Walungan Poncol RT/RW. 002/008, Kel. Kamal, Kel. Kalideres, Jakarta Barat sedangkan korban tinggal di Jln. Pelita I/20 Rt. 001/04 Kel. Jatipulo Kec. Palmerah Jakarta Barat serta yang tinggal serumah dengan korban adalah istrinya yaitu Sdri FARAH dan terakhir saksi ketemu dengan korban pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa Saksi yang melihat secara langsung kejadian tersebut merupakan teman-teman korban diantaranya Sdr. MUHAMMAD FARHAN HADIS, Sdr. GALUH dan Sdr. ANGGA;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan Sebelum kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut setahu saksi korban yaitu Sdr. BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN tidak pernah memiliki permasalahan atau memiliki musuh;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa lokasi kejadian pembunuhan tersebut ditempat umum tepatnya di Jln. Tomang Pulo Gang RT/RW. 004/002, Kel. Jati Pulo Palmerah, Jakarta Barat dan lokasi tersebut terbuka dapat dilihat banyak orang;
- Bahwa benar 2 (dua) orang laki – laki yang mengaku bernama ANDIKA ARIFIN Alias BARES dan MARYONO yang dihadirkan didepan persidangan adalah 2 orang laki-laki yang melakukan pembunuhan kepada suami saksi;
- Bahwa benar sebilah senjata tajam yang diperlihatkan didepan persidangan, adalah senjata tajam yang digunakan terdakwa bersama dengan ANDIKA ARIFIN Alias BARES dalam melakukan pembunuhan kepada suami saksi.

2) Saksi **FARAH FAUZIA Alias FARAH Bin M. RUSDI**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pembunuhan terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 01.30 WIB di Jln. Tomang Pulo Gang 1 RT/RW. 004/002, Kel. Jati Pulo Palmerah, Jakarta Barat, serta para pelakunya berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya saksi kenal bernama ANDIKA ARIFIN Alias BARES dan korbannya bernama Sdr. BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM (suami saksi);
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah dan yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah suami saksi sendiri yakni BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM, dan yang menjadi pelakunya adalah 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya saksi kenal bernama ANDIKA ARIFIN Alias BARES dari keterangan saksi ANGGAR ARYANSAH;
- Bahwa saksi ANGGAR ARYANSAH menjelaskan kepada saksi tentang terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut yaitu sewaktu saksi ANGGAR ARYANSAH sedang nongkrong Bersama saksi GALUH dan saksi FARHAN, tiba-tiba 2 (dua) orang pelaku datang langsung menghampiri korban lalu langsung membacok korban dari belakang, sewaktu korban tergeletak lalu korban dibagikan oleh salah satu pelaku lalu oleh pelaku yang tadi membacok korban ditendang kebelakang sampai korban terjatuh kedalam kali;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku yang bernama ANDIKA ARIFIN Alias BARES akan tetapi saksi mengetahui wajah serta orangnya;
- Bahwa kronologis peristiwa pembunuhan tersebut terjadi menurut keterangan saksi ANGGAR ARYANSAH sebagai berikut :
 - o Pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib sewaktu saksi sedang tidur dirumah tiba-tiba Sdr. ANGGAR ARYANSAH datang kerumah dan memberitahu kepada saksi bahwa Suami saksi yang bernama BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM dibacok oleh 2 (dua) orang pelaku yang mana salah satu pelakunya adalah ANDIKA ARIFIN Alias BARES.
 - o Sewaktu Sdr. ANGGAR ARYANSAH menjelaskan kepada saksi yaitu sewaktu Sdr. ANGGAR ARYANSAH sedang nongkrong Bersama Sdr. GALUH yang tidak jauh dari korban tiba-tiba 2 (dua) orang pelaku datang langsung menghampiri korban lalu langsung membacok korban dari belakang, sewaktu korban tergeletak lalu korban dibagikan oleh salah satu pelaku lalu oleh pelaku yang tadi membacok korban ditendang kebelakang sampai korban terjatuh kedalam kali.
 - o Kemudian saksi datang ke tempat kejadian perkara (TKP) akan tetapi korban sudah dibawa ke IGD Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat akan tetapi saksi lihat korban tidak tertolong (meninggal dunia).
- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wib saksi memberitahu adik korban yang bernama SABAM. T datang kerumah sakit Tarakan untuk mengurus jenazah korban.
- Bahwa yang saksi ketahui sekitar pukul 11.00 Wib Sdr. SABAM T datang ke Polsek Palmerah dengan maksud untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Sdr. ANGGAR ARYANSAH Bahwa para pelaku tersebut menggunakan sebilah pedang;
- Bahwa sewaktu saksi melihat korban di Rumah Sakit Tarakan saksi melihat korban mengalami luka sobek di bagian kepala sebelah kiri yang mana saat ini korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat korban (suami saksi) terakhir kali sebelum kejadian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, sekira jam 22.00 WIB di Jln. Pelita I/20 Rt. 001/04 Kel. Jatipulo Kec. Palmerah Jakarta Barat yang mana akan keluar rumah yang katanya akan menyerahkan kunci motor serta sewaktu korban (suami saksi) keluar rumah dalam kondisi sehat;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut setahu saksi korban yaitu BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM tidak pernah memiliki permasalahan dengan pelaku maupun orang lain;
- Bahwa saksi melihat korban (suami saksi) terakhir kali sebelum kejadian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, sekira jam 22.00 WIB di Jln. Pelita I/20 Rt. 001/04 Kel. Jatipulo Kec. Palmerah Jakarta Barat yang mana akan keluar rumah yang katanya akan menyerahkan kunci motor serta sewaktu korban (suami saksi) keluar rumah dalam kondisi sehat;
- Bahwa benar 2 (dua) orang laki – laki yang mengaku bernama ANDIKA ARIFIN Alias BARES dan MARYONO yang dihadirkan didepan persidangan adalah 2 orang laki-laki yang melakukan pembunuhan kepada suami saksi;
- Bahwa benar sebilah senjata tajam yang diperlihatkan didepan persidangan, adalah senjata tajam yang digunakan terdakwa bersama dengan ANDIKA ARIFIN Alias BARES dalam melakukan pembunuhan kepada suami saksi.

3) Saksi **MUHAMAD FARHAN HADIS**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pembunuhan terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekira jam 01.30 WIB di Jln. Tomang Pulo Gang 1 RT/RW. 004/002, Kel. Jati Pulo Palmerah, Jakarta Barat, korbannya bernama BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM (36 tahun) sedangkan para pelakunya berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya saksi kenal bernama ANDIKA ARIFIN Alias BARES;
- Bahwa saksi dapat mengetahui peristiwa pembunuhan yang menimpa korban tersebut karena saksi melihat langsung saat pelaku yang membacok korban menggunakan sebilah pedang kearah bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi berada sekitar 1 meter dari tempat korban dilakukan pembacokan yang mana saat saksi mengetahui atau melihat korban tersebut dibacok saksi berusaha membantu akan tetapi saksi menerima ancaman dari pelaku yang bernama ANDIKA ARIFIN Alias BARES saksi tidak jadi menolong korban, selanjutnya setelah pelaku yang bernama ANDIKA ARIFIN Alias BARES tersebut pergi lalu saksi bersama dengan tiga 2 (dua) orang teman saksi yang bernama ANGGAR dan GALUH menolong korban dengan membawa ke Rumah Sakit Tarakan;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, saksi kenal dengan korban (BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM (36 tahun)), sejak tahun 2019 di Jln. Tomang Pulo Gang 1 RT/RW. 004/002, Kel. Jati Pulo Palmerah, Jakarta Barat dalam rangka merupakan tetangga saksi, adapun saksi dengan korban (BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM (36 tahun)) tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi jelaskan kronologis peristiwa pembunuhan tersebut terjadi sebagai berikut:
 - o Pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wib saksi sedang berkumpul atau menongkrong dengan 2 (dua) orang teman saksi yang bernama ANGGAR dan GALUH tidak jauh dari tempat saksi menongkrong berjarak sekitar 1 (satu) meter ada Korban (BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM) sedang mengobrol dengan temannya.
 - o Kemudian sekitar pukul 01.30 Wib teman dari korban tersebut pergi, tidak lama kemudian datang ANDIKA ARIFIN Alias BARES dari arah belakang korban yang sedang duduk kemudian Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES langsung membacok korban di bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu mengeluarkan banyak darah atas hal tersebut saksi langsung berdiri dengan maksud untuk menolong korban akan tetapi Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES mengancam saksi dengan cara mengarahkan atau mengacungkan pedang yang dibawa kearah saksi sambil mengatakan “ Lu ikutan gua hantam “ kemudian saksi hanya berdiam diri karena merasa takut. Setelah korban menerima luka bacok tersebut korban hanya duduk diam dan lemas, lalu Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES memanggil temannya yang tidak saksi kenal yang menunggu tidak jauh dari lokasi kejadian untuk mengangkat korban dan diduduki ke pinggir kali setelah berada di pinggir kali Korban ditendang oleh Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES hingga jatuh berguling masuk kedalam Kali Banjir Kanal Tomang Pulo, Jakarta Barat. Setelah Korban terjatuh masuk kedalam kali Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES bersama dengan temannya langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Setelah para pelaku melarikan diri saksi bersama Sdr. FARHAN mencari korban yang terjatuh kedalam kali, lalu menolong korban menggunakan bambu. Setelah korban berhasil dinaikan keluar dari kali, lalu saksi membawa korban ke Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat menggunakan sepeda motor milik warga sekitar.

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Kemudian sekitar pukul 04.00 Wib korban sempat menerima perawatan di ruang IGD Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat akan tetapi korban tidak tertolong yang mana korban meninggal dunia.

o Lalu sekitar pukul 07.00 Wib adik korban yang bernama SABAM. T datang kerumah sakit Tarakan untuk mengurus jenazah korban.

o Kemudian sekitar pukul 11.00 Wib saksi diajak oleh Sdr. SABAM T ke Polsek Palmerah dengan maksud untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa para pelaku tersebut menggunakan sebilah pedang pada saat melakukan pembunuhan, sedangkan teman dari Sdr. ANDIKA ARIFIN alias BARES tersebut berperan membantu Sdr. ANDIKA ARIFIN alias BARES mengangkat tubuh korban untuk di duduki di pinggir kali kemudian Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES menendang korban hingga jatuh berguling masuk kedalam kali;

- Bahwa saksi jelaskan masing – masing peran dan tugas dari para pelaku tersebut pada saat melakukan pembunuhan yaitu :

o Bahwa ANDIKA ARIFIN alias BARES berperan atau bertugas membacok kepala korban sebelah kiri menggunakan pedang sebanyak 1 kali, sedangkan teman dari Sdr. ANDIKA ARIFIN alias BARES tersebut berperan awalnya hanya menunggu di Sepeda Motor setelah di panggil oleh Sdr. ANDIKA ARIFIN alias BARES kemudian membantu Sdr. ANDIKA ARIFIN alias BARES mengangkat tubuh korban kepinggir kali kemudian di tendang Sdr. ANDIKA ARIFIN alias BARES hingga jatuh berguling masuk kedalam kali;

o bahwa pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang tersebut melakukan pembunuhan dengan cara yaitu pelaku yang bernama Sdr. ANDIKA ARIFIN alias BARES secara tiba tiba dari arah belakang korban yang sedang duduk langsung melakukan pembacokan ke kepala korban sebanyak 1 kali sedangkan teman dari Sdr. ANDIKA ARIFIN alias BARES menunggu di sepeda motor, setelah korban sudah tidak berdaya lalu Sdr. ANDIKA ARIFIN alias BARES bersama temannya mengangkat tubuh korban ke pinggir kali kemudian Sdr. ANDIKA ARIFIN alias BARES menendang tubuh korban hingga terjatuh berguling masuk kedalam kali;

o saksi melihat secara langsung peristiwa pembunuhan tersebut dan jarak saksi hanya beberapa meter dari korban yang mana saksi tidak melakukan apa apa pada saat korban di bacok dan ditendang

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



hingga terjatuh berguling masuk kedalam kali oleh Sdr. ANDIKA ARIFIN alias BARES karena saksi bersama Sdr. ANGGAR dan Sdr. GALUH merasa takut karena sempat di ancam oleh Sdr. ANDIKA ARIFIN alias BARES dengan mengacungkan atau mengarahkan pedang kearah saksi sambil mengatakan “Lu ikutan gua hantam “;

o saksi jelaskan bahwa korban ada mengalami luka sobek di bagian kepala sebelah kiri yang mana saat ini korban sudah meninggal dunia;

o bahwa sebelum kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut setahu saksi korban yaitu BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM tidak pernah memiliki permasalahan dengan pelaku maupun orang lain;

- Bahwa benar 2 (dua) orang laki – laki yang mengaku bernama ANDIKA ARIFIN Alias BARES dan MARYONO yang dihadirkan didepan persidangan adalah 2 orang laki-laki yang melakukan pembunuhan kepada suami saksi;

- Bahwa benar sebilah senjata tajam yang diperlihatkan didepan persidangan, adalah senjata tajam yang digunakan terdakwa bersama dengan ANDIKA ARIFIN Alias BARES dalam melakukan pembunuhan kepada suami saksi.

4) Saksi ANGGAR ARYANSYAH Alias ANGGAR Bin ANDRIANSYAH, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pembunuhan terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekira jam 01.30 WIB di Jln. Tomang Pulo Gang 1 RT/RW. 004/002, Kel. Jati Pulo Palmerah, Jakarta Barat, korbannya bernama BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM (36 tahun) sedangkan para pelakunya berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya saksi kenal bernama ANDIKA ARIFIN Alias BARES;

- Bahwa saksi dapat mengetahui peristiwa pembunuhan yang menimpa korban tersebut karena saksi melihat langsung saat pelaku yang membacok korban menggunakan sebilah pedang kearah bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan kebadan belakang (punggung) sebanyak 2 (dua) kali, pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi berada sekitar 1 meter dari tempat korban dilakukan pembacokan yang mana saat saksi mengetahui atau melihat korban tersebut dibacok saksi berusaha membantu akan tetapi saksi menerima ancaman dari pelaku yang bernama ANDIKA ARIFIN Alias BARES saksi tidak jadi menolong korban, selanjutnya setelah pelaku yang bernama ANDIKA ARIFIN Alias BARES

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



dan temannya tersebut pergi lalu Sdr. FARHAN dan Sdr GALU menolong korban dengan membawa ke Rumah Sakit Tarakan;

- Bahwa saksi kenal dengan korban (BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM (36 tahun) adalah paman saksi dan saksi dengan korban (BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM (36 tahun) memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa saksi jelaskan kronologis peristiwa pembunuhan tersebut terjadi sebagai berikut:

o Pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wib saksi sedang berkumpul atau menongkrong dengan 2 (dua) orang teman saksi yang bernama FARHAN dan GALUH tidak jauh dari tempat saksi menongkrong berjarak sekitar 1 (satu) meter ada Korban (BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM) sedang mengobrol dengan temannya;

o Kemudian sekitar pukul 01.30 Wib teman dari korban tersebut pergi, tidak lama kemudian datang ANDIKA ARIFIN Alias BARES dari arah belakang korban yang sedang duduk kemudian Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES langsung membacok korban di bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu mengeluarkan banyak darah, lalu Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES membacok 2 (dua) kali kebadan belakang (punggung) korban, atas hal tersebut saksi langsung berdiri dengan maksud untuk menolong korban akan tetapi Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES mengancam saksi dengan cara mengarahkan atau mengacungkan pedang yang dibawa kerah saksi sambil mengatakan “ Lu ikutan gua hantam “ kemudian saksi hanya berdiam diri karena merasa takut. Setelah korban menerima luka bacok tersebut korban hanya duduk diam dan lemas, lalu Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES memanggil temannya yang tidak saksi kenal yang menunggu tidak jauh dari lokasi kejadian untuk mengangkat korban ke pinggir kali lalu di duduki nya setelah berada di pinggir kali Korban ditendang oleh Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES hingga jatuh berguling masuk kedalam Kali Banjir Kanal Tomang Pulo, Jakarta Barat. Setelah Korban terjatuh masuk kedalam kali Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES bersama dengan temannya langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Setelah para pelaku melarikan diri saksi bersama Sdr. FARHAN dan Sdr GALU mencari korban yang terjatuh kedalam kali, lalu menolong korban menggunakan bambu;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Setelah korban berhasil dinaikan keluar dari kali, korban dibawa ke Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat oleh temen saksi yang bernama FARHAN dan Sdr GALU menggunakan sepeda motor atas hal tersebut saksi pulang kerumah untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Sdri.FARAH FAUZIA (tante saksi);
- Bahwa para pelaku tersebut menggunakan sebilah pedang pada saat melakukan pembunuhan;
- Bahwa yang menggunakan pedang adalah Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES untuk membacok kepala korban sedangkan untuk sepeda motor tersebut adalah sarana transportasi yang digunakan Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES dan temannya untuk berangkat ke lokasi kejadian dan melarikan diri dari lokasi kejadian;
- Bahwa saksi jelaskan masing – masing peran dan tugas dari para pelaku tersebut pada saat melakukan pembunuhan yaitu :
 - o Sdr. ANDIKA ARIFIN alias BARES berperan atau bertugas membacok kepala korban sebelah kiri menggunakan pedang sebanyak 1 kali dan punggung belakang sebanyak 2 (kali);
 - o Sedangkan terdakwa MARYONO berperan awalnya hanya menunggu di Sepeda Motor setelah di panggil oleh Sdr. ANDIKA ARIFIN alias BARES kemudian membantu Sdr. ANDIKA ARIFIN alias BARES mengangkat tubuh korban kepinggir kali lalu di duduki nya kemudian di tendang Sdr. ANDIKA ARIFIN alias BARES hingga jatuh berguling masuk kedalam kali;
- Bahwa pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang tersebut melakukan pembunuhan dengan cara yaitu 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya saksi kenal bernama ANDIKA ARIFIN Alias BARES datang menghampiri korban lalu membacok kepala korban dari belakang menggunakan sebilah pedang lalu 1 (satu) orang teman pelaku ANDIKA ARIFIN Alias BARES datang membantu ANDIKA ARIFIN Alias BARES untuk membangunkan korban lalu di dudukinya dan ANDIKA ARIFIN Alias BARES langsung mendang korban hingga terjatuh kekal;
- Bahwa saksi melihat secara langsung peristiwa pembunuhan tersebut dan jarak saksi hanya beberapa meter dari korban yang mana saksi tidak melakukan apa apa pada saat korban di bacok dan ditendang hingga terjatuh berguling masuk kedalam kali oleh Sdr. ANDIKA ARIFIN alias BARES karena saksi bersama Sdr. FARHAN dan Sdr. GALUH merasa takut karena sempat di ancam oleh Sdr. ANDIKA ARIFIN alias BARES

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengacungkan atau mengarahkan pedang kearah saksi sambil mengatakan “**Lu ikutan gua hantam**”;

- Bahwa korban ada mengalami luka sobek di bagian kepala sebelah kiri yang mana saat ini korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa sebelum kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut setahu saksi korban yaitu BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM tidak pernah memiliki permasalahan dengan pelaku maupun orang lain;

- Bahwa 2 (dua) orang laki – laki yang mengaku bernama ANDIKA ARIFIN Alias BARES dan MARYONO yang dihadirkan didepan persidangan adalah 2 orang laki-laki yang melakukan pembunuhan kepada suami saksi;

- Bahwa benar sebilah senjata tajam yang diperlihatkan didepan persidangan, adalah senjata tajam yang digunakan terdakwa bersama dengan ANDIKA ARIFIN Alias BARES dalam melakukan pembunuhan kepada suami saksi.

5) Saksi **GALU CANDRA FHASYA Alias GALU Bin MULYADI**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pembunuhan terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekira jam 01.30 WIB di Jln. Tomang Pulo Gang 1 RT/RW. 004/002, Kel. Jati Pulo Palmerah, Jakarta Barat, korbannya bernama BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM (36 tahun) sedangkan para pelakunya berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya saksi kenal bernama ANDIKA ARIFIN Alias BARES;

- Bahwa benar sewaktu terjadi tindak pidana tersebut, saksi berada didekat korban;

- Bahwa aktifitas yang saksi lakukan ditempat terjadinya tindak pidana adalah sedang bermain Game bersama saksi ANGGAR dan saksi FARHAN;

- Bahwa benar, saksi kenal dengan korban BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM adalah paman teman saksi yang bernama ANGGAR dan saksi dengan korban tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa yang saksi ketahui 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya saksi kenal bernama ANDIKA ARIFIN Alias BARES datang menghampiri korban lalu membacok kepala korban dari belakang menggunakan sebilah pedang lalu 1 (satu) orang teman pelaku ANDIKA ARIFIN Alias BARES datang membantu ANDIKA ARIFIN Alias BARES untuk membangunkan korban lalu diudukinya dan ANDIKA ARIFIN Alias BARES langsung memandang korban hingga terjatuh kekal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis peristiwa pembunuhan tersebut terjadi sebagai berikut :
 - o Pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wib saksi sedang berkumpul atau menongkrong dengan 2 (dua) orang teman saksi yang bernama FARHAN dan ANGGAR tidak jauh dari tempat saksi menongkrong berjarak sekitar 1 (satu) meter ada Korban Sdr. BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM sedang mengobrol dengan temannya;
 - o Kemudian sekitar pukul 01.30 Wib teman dari korban tersebut pergi, tidak lama kemudian datang ANDIKA ARIFIN Alias BARES dari arah belakang korban yang sedang duduk kemudian Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES langsung membacok korban di bagian kepala sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali lalu mengeluarkan banyak darah atas hal tersebut saksi langsung berdiri dengan maksud untuk menolong korban akan tetapi Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES mengancam saksi beserta teman-teman saksi dengan cara mengarahkan atau mengacungkan pedang yang dibawa kearah saksi sambil mengatakan “ Lu ikutan gua hantam “ kemudian saksi hanya berdiam diri karena merasa takut. Setelah korban menerima luka bacok tersebut korban hanya duduk diam dan lemas, lalu Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES memanggil temannya yang tidak saksi kenal yang menunggu tidak jauh dari lokasi kejadian untuk mengangkat korban ke pinggir kali setelah berada di pinggir kali Korban ditendang oleh Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES hingga jatuh berguling masuk kedalam Kali Banjir Kanal Tomang Pulo, Jakarta Barat. Setelah Korban terjatuh masuk kedalam kali Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES bersama dengan temannya langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Setelah para pelaku melarikan diri saksi bersama Sdr. FARHAN mencari korban yang terjatuh kedalam kali, lalu menolong korban menggunakan bambu;
 - o Setelah korban berhasil dinaikan keluar dari kali, korban dibawa ke Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat oleh saksi dan Sdr. FARHAN menggunakan sepeda motor
- Bahwa para pelaku tersebut menggunakan sebilah pedang saat melakukan pembunuhan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang saksi lihat sendiri peran dan tugas dari para pelaku tersebut pada saat melakukan pembunuhan yaitu : sdr.. ANDIKA ARIFIN alias BARES berperan atau bertugas membacok kepala

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban sebelah kiri menggunakan pedang sebanyak 1 kali dan punggung belakang sebanyak 2 kali, sedangkan terdakwa MARYONO berperan membantu sdr. ANDIKA ARIFIN alias BARES mengangkat tubuh korban untuk di duduki di pinggir kali kemudian Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES menendang korban hingga jatuh berguling masuk kedalam kali;

- Bahwa saksi melihat secara langsung peristiwa pembunuhan tersebut dan jarak saksi hanya kurang lebih 1 meter dari korban yang mana saksi tidak melakukan apa apa pada saat korban di bacok dan ditendang hingga terjatuh berguling masuk kedalam kali oleh Sdr. ANDIKA ARIFIN alias BARES karena saksi bersama Sdr. FARHAN dan Sdr. ANGGAR merasa takut karena sempat di ancam oleh Sdr. ANDIKA ARIFIN alias BARES dengan mengacungkan atau mengarahkan pedang kearah saksi sambil mengatakan “ Lu ikutan gua hantam “;

- Bahwa korban ada mengalami luka sobek di bagian kepala sebelah kiri yang mana saat ini korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Sebelum kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut korban yaitu BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM apakah ada atau tidak permasalahan dengan pelaku maupun orang lain;

- Bahwa benar 2 (dua) orang laki – laki yang mengaku bernama ANDIKA ARIFIN Alias BARES dan MARYONO yang dihadirkan didepan persidangan adalah 2 orang laki-laki yang melakukan pembunuhan kepada suami saksi;

- Bahwa benar sebilah senjata tajam yang diperlihatkan didepan persidangan, adalah senjata tajam yang digunakan terdakwa bersama dengan ANDIKA ARIFIN Alias BARES dalam melakukan pembunuhan kepada suami saksi.

6) Saksi ARVAN ABRAHAM SUHARNOWO, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pembunuhan terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekira jam 01.30 WIB di Jln. Tomang Pulo Gang 1 RT/RW. 004/002, Kel. Jati Pulo Palmerah, Jakarta Barat, korbannya bernama BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM (36 tahun) sedangkan para pelakunya berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya saksi kenal bernama ANDIKA ARIFIN Alias BARES;

- Bahwa benar saksi dan tim Unit 3 Subdit Tahbang / Resmob Ditreskrim Pold Metro Jaya melakukan penangkapan pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, di Bojong Sari, Kota Depok Jawa Barat dan yang saksi amankan adalah laki-laki yang bernama Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN dan Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN

- Bahwa perkara yang dilakukan oleh Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN dan Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN adalah tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira Jam 01.30 Wib, di Jalan Tomang Pulo Gang I Rt. 004/02 Kel. Jati Pulo Kec. Palmerah Jakarta Barat;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa laki-laki yang mengaku bernama Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN dan Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN yang merupakan pelaku dugaan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira Jam 01.30 Wib, di Jalan Tomang Pulo Gang I Rt. 004/02 Kel. Jati Pulo Kec. Palmerah Jakarta Barat, barang yang kami temukan atau sita adalah :

a) Milik Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN antara lain :

- 1 (satu) buah Sweater warna abu – abu;
- 1 (satu) buah Celana Cino Panjang warna Cokelat;
- 1 (satu) buah Topi merk Hilfiger warna Hitam;

b) Milik Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN antara lain :

- 1 (satu) buah Kaos Lengan pendek warna Putih.
- 1 (satu) buah Celana Bahan panjang warna Hitam.

- Bahwa saksi mengetahui laki-laki yang mengaku bernama Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN dan Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN yang merupakan pelaku dugaan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira Jam 01.30 Wib, di Jalan Tomang Pulo Gang I Rt. 004/02 Kel. Jati Pulo Kec. Palmerah Jakarta Barat sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/15/III/2023/SPKT/POLSEK PALMERAH/POLRES METRO JAKBAR/POLDA METRO JAYA, Tanggal 18 Maret 2023 tersebut saksi dan tim Unit III Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya kemudian melakukan penyelidikan atas Laporan Polisi tersebut;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya petunjuk untuk melakukan penyelidikan saksi dan tim Unit III Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya mendapatkan informasi diketahui bahwa terdakwa Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN dan Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN berada didaerah di Bojong Sari, Kota Depok Jawa Barat;
- Bahwa Atas hal tersebut saksi beserta Tim Unit 3 Subdit Tahbang / Resmob Ditreskrimum Polda Metro jaya mengetahui ciri-ciri para ke 2 (dua) Terdakwa dari salah satu saksi Korban yang bernama MUHAMAD FARHAN HADIS Alias AAN Bin YANTO untuk melakukan penangkapan terhadap yang diduga pelaku dan dibenarkan oleh saksi kemudian saksi beserta Tim Unit 3 Subdit Tahbang / Resmob Ditreskrimum Polda Metro jaya melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) terdakwa bernama Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN dan Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap pelaku, 2 (dua) terdakwa bernama Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN dan Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN dugaan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira Jam 01.30 Wib, di Jalan Tomang Pulo Gang I Rt. 004/02 Kel. Jati Pulo Kec. Palmerah Jakarta Barat dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang untuk membacok korban;
- Bahwa benar 2 orang laki-laki yang dihadirkan didepa persidangan adalah 2 (dua) terdakwa bernama Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN dan Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN tersebut, BENAR adalah pelaku yang melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira Jam 01.30 Wib, di Jalan Tomang Pulo Gang I Rt. 004/02 Kel. Jati Pulo Kec. Palmerah Jakarta Barat;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang adalah BENAR merupakan senjata yang saksi amankan yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira Jam 01.30 Wib, di Jalan Tomang Pulo Gang I Rt. 004/02 Kel. Jati Pulo Kec. Palmerah Jakarta Barat.

7) Saksi **OKI HENDRA SAPUTRA**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pembunuhan terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekira jam 01.30 WIB di Jln. Tomang Pulo Gang 1 RT/RW. 004/002, Kel. Jati Pulo Palmerah, Jakarta Barat, korbannya bernama BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM (36 tahun) sedangkan para pelakunya berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya saksi kenal bernama ANDIKA ARIFIN Alias BARES;

- Bahwa benar saksi dan tim Unit 3 Subdit Tahbang / Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, di Bojong Sari, Kota Depok Jawa Barat dan yang saksi amankan adalah laki-laki yang bernama Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN dan Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN;

- Bahwa perkara yang dilakukan oleh Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN dan Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN adalah tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira Jam 01.30 Wib, di Jalan Tomang Pulo Gang I Rt. 004/02 Kel. Jati Pulo Kec. Palmerah Jakarta Barat;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa laki-laki yang mengaku bernama Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN dan Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN yang merupakan pelaku dugaan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira Jam 01.30 Wib, di Jalan Tomang Pulo Gang I Rt. 004/02 Kel. Jati Pulo Kec. Palmerah Jakarta Barat, barang yang kami temukan atau sita adalah :

c) Milik Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN antara lain :

- 1 (satu) buah Sweater warna abu – abu;
- 1 (satu) buah Celana Cino Panjang warna Cokelat;
- 1 (satu) buah Topi merk Hilfiger warna Hitam;

d) Milik Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN antara lain :

- 1 (satu) buah Kaos Lengan pendek warna Putih.
- 1 (satu) buah Celana Bahan panjang warna Hitam.

- Bahwa saksi mengetahui laki-laki yang mengaku bernama Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN dan Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN yang merupakan pelaku dugaan tindak pidana Pembunuhan

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira Jam 01.30 Wib, di Jalan Tomang Pulo Gang I Rt. 004/02 Kel. Jati Pulo Kec. Palmerah Jakarta Barat sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/15/III/2023/SPKT/POLSEK PALMERAH/POLRES METRO JAKBAR/POLDA METRO JAYA, Tanggal 18 Maret 2023 tersebut saksi dan tim Unit III Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya kemudian melakukan penyelidikan atas Laporan Polisi tersebut;

- Bahwa adanya petunjuk untuk melakukan penyelidikan saksi dan tim Unit III Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya mendapatkan informasi diketahui bahwa terdakwa Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN dan Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN berada didaerah di Bojong Sari, Kota Depok Jawa Barat;

- Bahwa Atas hal tersebut saksi beserta Tim Unit 3 Subdit Tahbang / Resmob Ditreskrimum Polda Metro jaya mengetahui ciri-ciri para ke 2 (dua) Terdakwa dari salah satu saksi Korban yang bernama MUHAMAD FARHAN HADIS Alias AAN Bin YANTO untuk melakukan penangkapan terhadap yang diduga pelaku dan dibenarkan oleh saksi kemudian saksi beserta Tim Unit 3 Subdit Tahbang / Resmob Ditreskrimum Polda Metro jaya melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) terdakwa bernama Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN dan Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap pelaku, 2 (dua) terdakwa bernama Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN dan Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN dugaan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira Jam 01.30 Wib, di Jalan Tomang Pulo Gang I Rt. 004/02 Kel. Jati Pulo Kec. Palmerah Jakarta Barat dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang untuk membacok korban;

- Bahwa benar 2 orang laki-laki yang dihadirkan didepa persidangan adalah 2 (dua) terdakwa bernama Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN dan Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN tersebut, BENAR adalah pelaku yang melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira Jam 01.30 Wib, di Jalan Tomang Pulo Gang I Rt. 004/02 Kel. Jati Pulo Kec. Palmerah Jakarta Barat;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang adalah BENAR merupakan senjata yang saksi amankan yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira Jam 01.30 Wib, di Jalan Tomang Pulo Gang I Rt. 004/02 Kel. Jati Pulo Kec. Palmerah Jakarta Barat.

8) Saksi **ANDIKA ARIFIN** Alias **BARES Bin ANDI ARIFIN**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, saksi sudah pernah dihukum dalam tindak pidana tawuran dan dihukum 8 (delapan) bulan lalu saksi melakukan tindak pidana penganiayaan dan dihukum 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di wilayah Jakarta Barat;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira 18.30 Wib di Jalan Curuk Bojong Sari Kota Depok Jawa Barat sewaktu saksi melarikan diri dan yang menangkap saksi adalah 3 (tiga) orang petugas yang mengaku dari Resmob Polda Metro Jaya;

- Bahwa yang menyebabkan saksi ditangkap adalah karena saksi telah melakukan Pembunuhan terhadap seorang laki-laki yang saksi ketahui namanya BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM Bin BENNY KEMAL TAMBUNAN;

- Bahwa cara saksi dalam melakukan pembunuhan tersebut adalah saksi datang dari belakang langsung membacok kepala korban dari belakang sambil berkata "loe kenapa malak ONO" sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban pun melakukan perlawanan dengan memegang ujung pedang lalu saksi pun memanggil Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN untuk membantu saksi, kemudian Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN datang langsung mendorong korban sambil membanting tubuh korban, lalu korban pun terjatuh serta akan melarikan diri, akan tetapi korban saksi bacok sebanyak 2 (dua) kali dibagian punggung belakang sehingga korban pun terjatuh ke kali, lalu saksi bersama Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN pergi menggunakan motor;

- Bahwa selain saksi, ada satu orang lagi yang ikut mengantar serta membantu saksi, sewaktu saksi melakukan pembunuhan yaitu Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN;

- Bahwa dapat saksi jelaskan peran saksi serta Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN dalam melakukan aksi pembunuhan tersebut yaitu:

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Peran saksi (ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN) adalah membacok korban sebanyak 3 (tiga) kali (1 kali dibagian kepala dan 2 kali dibagian punggung belakang badan) menggunakan sebilah pedang yang sudah saksi bawa;

o Peran Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN adalah yang bercerita kepada saksi bahwa Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN telah dipalak (dimintai uang) oleh korban serta yang mengantar saksi menemui korban dan membantu saksi sewaktu saksi melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara membanting badan korban.

- Bahwa Pembunuhan tersebut diatas saksi lakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira Jam 01.30 Wib, di Jalan Tomang Pulo Gang I Rt. 004/02 Kel. Jati Pulo Kec. Palmerah Jakarta Barat;

- Bahwa pada saat saksi melakukan pembunuhan tersebut, saat itu sudah direncanakan dengan cara saksi sudah membawa sebilah pedang serta yang merencanakan adalah saksi sendiri dan diketahui oleh Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN;

- Bahwa yang memiliki rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap korban adalah saksi sendiri (Sdr. ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN);

- Bahwa sewaktu saksi melakukan pembunuhan tersebut Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN berada didekat saksi dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter serta Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN juga membantu saksi sewaktu saksi melakukan pembunuhan dengan cara membanting badan korban sewaktu korban melakukan perlawanan terhadap saksi;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bagaimana awal mula saksi melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut adalah sewaktu saksi sedang berada di rumah Sdr. ABENG datang Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN lalu mengeluh atau mengadu kepada saksi "Bang Bares tadi saya ketemu sama si BRAM (Korban) dan di palak (dimintai uang) untuk tambahan beli minuman" lalu saksi menjawab "ahh yang bener loe" Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN menjawab "ya bener bang, kalau ga percaya samperin aja" lalu saksi menjawab "ya udah ayo samperin, di mana dia" Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN menjawab "ditanggul" lalu saksi mengambil samurai milik saksi yang memang saksi taruh di rumah ABENG dengan maksud akan membacok korban, lalu saksi berjalan sendiri sambil

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa senjata tajam yang saksi sembunyikan dibadan saksi (tertutup dengan baju saksi), sesampainya ditanggul saksi tidak menemukan korban lalu saksi pun kembali menemui Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN lagi dan saksi bertanya “ga ketemu” lalu Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN menjawab “ya udah bareng gw aja Res” lalu saksi Bersama Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Vino warna Ungu milik Sdr. ABENG mencari korban dan akhirnya saksi menemui korban berada di dibawah tanggul sedang duduk, lalu saksi pun langsung membacok kepala korban dari belakang sambil berkata “loe kenapa malak ONO” sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang, lalu korban pun melakukan perlawanan dengan memegang ujung pedang lalu saksi pun memanggil Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN untuk membantu saksi lalu Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN datang lalu saksi pun memanggil Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN untuk membantu saksi lalu Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN datang langsung mendorong korban sambil membanting tubuh korban, lalu korban pun terjatuh lalu korban pun akan melarikan diri akan tetapi korban saksi bacok sebanyak 2 (dua) kali dibagian punggung belakang sehingga korban pun terjatuh kekali lalu saksi bersama Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN pergi menggunakan motor;

- Bahwa sewaktu saksi akan melakukan pembunuhan terhadap korban, Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN mengetahui serta melihat dan membantu saksi sewaktu melakukan pembunuhan terhadap korban;

- Bahwa alasan saksi melakukan pembunuhan terhadap korban (Sdr. BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM Bin BENNY KEMAL TAMBUNAN) adalah untuk membela kawan yaitu Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN;

- Bahwa pada saat saksi melakukan aksi pembunuhan tersebut menggunakan alat bantu berupa sebilah senjata tajam sejenis pedang, sedangkan Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN sewaktu membantu saksi dengan mendorong korban sambil membanting tubuh korban tidak menggunakan alat bantu;

- Bahwa saksi jelaskan kronologis terjadinya tindak pidana tersebut yaitu:

- o Awalnya pada Hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wib saksi sedang berada dirumah Sdr. ABENG datang Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN lalu ngadu serta bercerita bahwa Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN telah dipalak atau di mintai

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duit oleh korban "Bang Bares tadi saya ketemu sama si BRAM (Korban) dan di palak (dimintai uang) untuk tambahan beli minuman" lalu saksi menjawab "ahh yang bener loe" Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN menjawab "ya bener bang, kalau ga percaya samperin aja" lalu saksi menjawab "ya udah ayo samperin, di mana dia" Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN menjawab "ditanggul" lalu saksi mengambil samurai milik saksi yang memang saksi taruh dirumah ABENG dengan maksud akan membacok korban lalu saksi berjalan sendiri sambil membawa senjata tajam yang saksi sembunyikan dibadan saksi (tertutup dengan baju saksi), sesampainya ditanggul saksi tidak menemukan korban lalu saksi pun kembali menemui Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN lagi dan saksi bertanya "ga ketemu" lalu Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN menjawab "ya udah bareng gw aja Res" lalu saksi Bersama Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Vino warna Ungu milik Sdr. ABENG mencari korban dan akhirnya saksi menemui korban berada dibawah tanggul sedang duduk saksi pun langsung membacok kepala korban dari belakang sambil berkata "loe kenapa malak ONO" sebanyak 1 (satu) kali lalu korban pun melakukan perlawanan dengan memegang ujung pedang lalu saksi pun memanggil Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN untuk membantu saksi lalu Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN datang langsung mendorong korban sambil membanting tubuh korban, lalu korban pun terjatuh serta akan melarikan diri akan tetapi korban saksi bacok sebanyak 2 (dua) kali dibagian punggung belakang sehingga korban pun terjatuh kekali lalu saksi bersama Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN pergi menggunakan motor;

o Sewaktu saksi dalam pelarian sesampainya di Jalan Curuk Bojong Sari Kota Depok Jawa Barat saksi Bersama Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN ditangkap oleh Anggota Kepolisian berbaju preman yang mengaku dari Polda Metro Jaya, selanjutnya saksi bersama Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN dibawa ke Polda Metro Jaya untuk mempertanggung jawabkan perbuatan kami;

- Bahwa yang saksi ketahui Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN membanting tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi bersama Sdr. MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN melakukan pembunuhan tidak ada barang barang korban yang saksi ambil;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang tersebut adalah senjata tajam milik saksi yang mana senjata tajam tersebut sudah saksi bawa dan senjata tajam tersebut saksi gunakan sebagai alat untuk membunuh korban;
- Bahwa saksi membenarkan pakaian tersebut yang saksi gunakan sewaktu membunuh korban;
- Bahwa foto korban yang diperlihatkan didepan persidangan adalah korban yang saksi aniaya sampai meninggal dunia dan yang saksi ketahui biasa dipanggil BRAM (Sdr. BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM Bin BENNY KEMAL TAMBUNAN);
- Bahwa seorang laki-laki ini yang bernama MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN yang mana awalnya ngadu /mengeluh, mengetahui saksi membawa senjata tajam, juga yang mengantar saksi menemui korban, juga menduduki korban dipinggir tanggul dan melihat saksi sewaktu membunuh korban;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 17 maret 2023 sekitar pukul 19.30 wib, Terdakwa MARYONO pergi ke warung kopi (BU MAYA) yang beralamat di jalan tolong pelita, Palmerah Jakarta Barat sesampainya Terdakwa di warung kopi, Terdakwa bertemu dengan Sdr. BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM Bin BENNY KEMAL TAMBUNAN (KORBAN), kemudian korban sempat memanggil Terdakwa dan bertanya "DARI MANA LO" dan Terdakwa menjawab "HABIS DARI WARUNG";
- Bahwa kemudian korban menawarkan Terdakwa untuk minum alkohol (RAJAWALI) dan Terdakwa pun meminumnya dikarenakan Terdakwa menghargai Korban;
- Bahwa seiring berjalannya waktu Terdakwa dimintai uang oleh Korban untuk menambahi 1 (satu) botol minuman, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Korban dan dikarenakan uang tersebut yang Terdakwa berikan kepada Korban kurang, Terdakwa pun di pukul sebanyak 3 (tiga) kali oleh Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi kerumah saksi ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN, sesampainya Terdakwa di rumah saksi Andika, lalu

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengadu kepada saksi Andika, dengan ucapan “Bang Bares tadi saya (Terdakwa) ketemu sama si BRAM (Korban) dan di palak (dimintai uang) untuk tambahan beli minuman” lalu saksi Andika menjawab “ahh yang bener lo” Terdakwa pun menjawab “ya bener bang, kalau ga percaya samperin aja” lalu saksi Andika menjawab “ya udah ayo samperin dimana dia” lalu Terdakwa menjawab “ditanggul”;

- Bahwa mendapat aduan dari Terdakwa tersebut, lalu saksi Andika mengambil samurai milik saksi Andika yang memang saksi Andika taruh di rumah ABENG untuk berjaga-jaga, sesampainya ditanggul saksi Andika tidak menemukan korban lalu saksi Andika pun kembali menemui Terdakwa lagi dan saksi Andika bertanya “**ga ketemu**” lalu Terdakwa menjawab “ya udah bareng gw aja Res” lalu saksi Andika Bersama Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Vino warna Ungu milik Sdr. ABENG mencari Korban dan akhirnya saksi Andika menemui Korban berada di dibawah tanggul sedang duduk lalu saksi Andika pun langsung membacok kepala Korban dari belakang sambil berkata “loe kenapa malak ONO (Terdakwa)” sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang, lalu Korban pun melakukan perlawanan dengan memegang ujung pedang, lalu saksi Andika pun memanggil Terdakwa untuk membantu saksi Andika. lalu Terdakwa datang langsung mendorong korban sambil membanting tubuh korban, dan korban pun terjatuh, lalu korban pun akan melarikan diri. akan tetapi saksi Andika membacok Kembali korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian punggung belakang sehingga korban pun terjatuh ke Kali. Lalu saksi Andika bersama Terdakwa pergi menggunakan motor;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya Terdakwa Bersama dengan saksi Andika melarikan diri, dan Sewaktu Terdakwa dan saksi Andika dalam pelarian nya di Jalan Curuk Bojong Sari Kota Depok Jawa Barat Terdakwa bersama saksi Andika ditangkap oleh Anggota Kepolisian berbaju preman dari Polda Metro Jaya, selanjutnya Terdakwa MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN dan saksi ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN dibawa ke Polda Metro Jaya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, No ; 53/VER/0948a.II.3.22/III/2023, tanggal 02 Mei 2023 Perihal ; Hasil pemeriksaan mayat atas nama BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN. Yang dibuat dan dikeluarkan oleh RSUP Nasional Cipto Mangunkusumo, dan di tanda tangani oleh dr. M. Ardhan Syaifuddin, Sp.F.M. Dokter pada RSUP Nasional

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipto Mangunkusumo, Dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia tiga puluh lima tahun dan bergolongan darah "A" ini ditemukan luka terbuka dan resapan darah pada kepala akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan pendarahan di bawah selaput lunak otak besar, bintik pendarahan pada batang otak, sembab otak, resapan-resapan darah pada otot leher dan kulit kepala bagian dalam, luka-luka terbuka dangkal pada kedua anggota gerak atas dan luka-luka lecet pada wajah, dada, perut, keempat anggota gerak dan memar-memar pada leher dan tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda perbendungan dan tanda konsumsi alkohol dalam waktu kurang dari dua puluh empat jam sebelum kematian yang tidak bersifat mematikan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna putih bergaris hitam dan merah bertuliskan "Vice";
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 17 maret 2023 sekitar pukul 19.30 wib, Terdakwa MARYONO pergi ke warung kopi (BU MAYA) yang beralamat di jalan tomang pelita, Palmerah Jakarta Barat sesampainya Terdakwa di warung kopi, Terdakwa bertemu dengan Sdr. BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM Bin BENNY KEMAL TAMBUNAN (KORBAN), kemudian korban sempat memanggil Terdakwa dan bertanya "DARI MANA LO" dan Terdakwa menjawab "HABIS DARI WARUNG";
- Bahwa kemudian korban menawarkan Terdakwa untuk minum alkohol (RAJAWALI) dan Terdakwa pun meminumnya dikarenakan Terdakwa menghargai Korban;
- Bahwa seiring berjalannya waktu Terdakwa dimintai uang oleh Korban untuk menambahi 1 (satu) botol minuman, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Korban dan dikarenakan uang tersebut yang Terdakwa berikan kepada Korban kurang, Terdakwa pun di pukul sebanyak 3 (tiga) kali oleh Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi kerumah saksi ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN, sesampainya Terdakwa di rumah saksi Andika, lalu Terdakwa mengadu kepada saksi Andika, dengan ucapan "Bang Bares tadi saya (Terdakwa) ketemu sama si BRAM (Korban) dan di palak (dimintai uang)

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk tambahan beli minuman” lalu saksi Andika menjawab “ahh yang bener lo” Terdakwa pun menjawab “ya bener bang, kalau ga percaya samperin aja” lalu saksi Andika menjawab “ya udah ayo samperin dimana dia” lalu Terdakwa menjawab “ditanggul”;

- Bahwa mendapat aduan dari Terdakwa tersebut, lalu saksi Andika mengambil samurai milik saksi Andika yang memang saksi Andika taruh di rumah ABENG untuk berjaga-jaga, sesampainya ditanggul saksi Andika tidak menemukan korban lalu saksi Andika pun kembali menemui Terdakwa lagi dan saksi Andika bertanya “ga ketemu” lalu Terdakwa menjawab “ya udah bareng gw aja Res” lalu saksi Andika Bersama Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Vino warna Ungu milik Sdr. ABENG mencari Korban dan akhirnya saksi Andika menemui Korban berada di dibawah tanggul sedang duduk lalu saksi Andika pun langsung membacok kepala Korban dari belakang sambil berkata “loe kenapa malak ONO (Terdakwa)” sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang, lalu Korban pun melakukan perlawanan dengan memegang ujung pedang, lalu saksi Andika pun memanggil Terdakwa untuk membantu saksi Andika. lalu Terdakwa datang langsung mendorong korban sambil membanting tubuh korban, dan korban pun terjatuh, lalu korban pun akan melarikan diri. akan tetapi saksi Andika membacok Kembali korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian punggung belakang sehingga korban pun terjatuh ke Kali. Lalu saksi Andika bersama Terdakwa pergi menggunakan motor;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya Terdakwa Bersama dengan saksi Andika melarikan diri, dan Sewaktu Terdakwa dan saksi Andika dalam pelarian nya di Jalan Curuk Bojong Sari Kota Depok Jawa Barat Terdakwa bersama saksi Andika ditangkap oleh Anggota Kepolisian berbaju preman dari Polda Metro Jaya, selanjutnya Terdakwa MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN dan saksi ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN dibawa ke Polda Metro Jaya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor: 53/VER/0948a.II.3.22/III/2023, tanggal 02 Mei 2023 Perihal ; Hasil pemeriksaan mayat atas nama BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN. Yang dibuat dan dikeluarkan oleh RSUP Nasional Cipto Mangunkusumo, dan di tanda tangani oleh dr. M. Ardhian Syaifuddin, Sp.F.M. Dokter pada RSUP Nasional Cipto Mangunkusumo;

o Dengan kesimpulan:

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



- o Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia tiga puluh lima tahun dan bergolongan darah "A" ini ditemukan luka terbuka dan resapan darah pada kepala akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan pendarahan di bawah selaput lunak otak besar, bintik pendarahan pada batang otak, sembab otak, resapan-resapan darah pada otot leher dan kulit kepala bagian dalam, luka-luka terbuka dangkal pada kedua anggota gerak atas dan luka-luka lecet pada wajah, dada, perut, keempat anggota gerak dan memar-memar pada leher dan tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda perbendungan dan tanda konsumsi alkohol dalam waktu kurang dari dua puluh empat jam sebelum kematian yang tidak bersifat mematikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa surat dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa berupa dakwaan alternatif maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan atau sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis dakwaan pertama adalah dakwaan yang relevan dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

Unsur ini ditujukan kepada setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggung-jawabkan atas semua perbuatannya. Dalam perkara ini terdakwa **MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN**, diajukan ke persidangan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani pada saat melakukan tindak pidana yang disangkakan kepadanya. Apalagi setelah ahli psikologi melakukan penelitian kepribadian terhadapnya yang pada kesimpulannya menyatakan selama proses anamnesa dan pemeriksaan psikologi yang telah dilakukan pada terdakwa **MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN**, bahwa ia masih mampu berkomunikasi dengan baik

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua arah dan komunikatif. Ia pun masih memiliki kontak mata yang baik selama pemeriksaan psikologi berlangsung. Berdasarkan aspek kognitif masih berfungsi dengan baik. Lebih jauh dalam pemeriksaan dipersidangan, terdakwa dapat dengan lugas menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim. Berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan atau dengan kata lain tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa :

- Bahwa Pada hari jumat tanggal 17 maret 2023 sekitar pukul 19.30 wib, Terdakwa MARYONO pergi ke warung kopi (BU MAYA) yang beralamat di jalan tomanq pelita, Palmerah Jakarta Barat sesampainya Terdakwa di warung kopi, Terdakwa bertemu dengan Sdr. BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM Bin BENNY KEMAL TAMBUNAN (KORBAN), kemudian korban sempat memanggil Terdakwa dan bertanya "DARI MANA LO" dan Terdakwa menjawab "HABIS DARI WARUNG". Bahwa kemudian korban menawarkan Terdakwa untuk minum alkohol (RAJAWALI) dan Terdakwa pun meminumnya dikarenakan Terdakwa menghargai Korban.
- Bahwa seiring berjalannya waktu Terdakwa dimintai uang oleh Korban untuk menambahi 1 (satu) botol minuman, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Korban dan dikarenakan uang tersebut yang Terdakwa berikan kepada Korban kurang, Terdakwa pun di pukul sebanyak 3 (tiga) kali oleh Korban.
- Selanjutnya Terdakwa pergi kerumah saksi ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN, sesampainya Terdakwa di rumah saksi Andika, lalu Terdakwa mengadu kepada saksi Andika, dengan ucapan "Bang Bares tadi saya (Terdakwa) ketemu sama si BRAM (Korban) dan di palak (dimintai uang) untuk tambahan beli minuman" lalu saksi Andika menjawab "ahh yang bener lo" Terdakwa pun menjawab "ya bener bang, kalau ga percaya samperin aja" lalu saksi Andika menjawab "ya udah ayo samperin dimana dia" lalu Terdakwa menjawab "ditanggul".

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendapat aduan dari Terdakwa tersebut, lalu saksi Andika mengambil samurai milik saksi Andika yang memang saksi Andika taruh di rumah ABENG untuk berjaga-jaga, sesampainya ditanggul saksi Andika tidak menemukan korban lalu saksi Andika pun kembali menemui Terdakwa lagi dan saksi Andika bertanya **"ga ketemu"** lalu Terdakwa menjawab **"ya udah bareng gw aja Res"** lalu saksi Andika Bersama Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Vino warna Ungu milik Sdr. ABENG mencari Korban dan akhirnya saksi Andika menemui Korban berada di dibawah tanggul sedang duduk lalu saksi Andika pun langsung membacok kepala Korban dari belakang sambil berkata **"loe kenapa malak ONO (Terdakwa)"** sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang, lalu Korban pun melakukan perlawanan dengan memegang ujung pedang, lalu saksi Andika pun memanggil Terdakwa untuk membantu saksi Andika. lalu Terdakwa datang langsung mendorong korban sambil membanting tubuh korban, dan korban pun terjatuh, lalu korban pun akan melarikan diri. akan tetapi saksi Andika membacok Kembali korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian punggung belakang sehingga korban pun terjatuh ke Kali. lalu saksi Andika bersama Terdakwa pergi menggunakan motor.
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya Terdakwa Bersama dengan saksi Andika melarikan diri, dan Sewaktu Terdakwa dan saksi Andika dalam pelarian nya di Jalan Curuk Bojong Sari Kota Depok Jawa Barat Terdakwa bersama saksi Andika ditangkap oleh Anggota Kepolisian berbaju preman dari Polda Metro Jaya, selanjutnya Terdakwa MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN dan saksi ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN dibawa ke Polda Metro Jaya untuk mempertanggung jawabkan perbuatan nya.

3. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa :

- Bahwa Pada hari jumat tanggal 17 maret 2023 sekitar pukul 19.30 wib, Terdakwa MARYONO pergi ke warung kopi (BU MAYA) yang beralamat di jalan tomanq pelita, Palmerah Jakarta Barat sesampainya Terdakwa di warung kopi, Terdakwa bertemu dengan Sdr. BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN Alias BRAM Bin BENNY KEMAL TAMBUNAN (KORBAN), kemudian korban sempat memanggil Terdakwa dan bertanya **"DARI MANA**

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LO" dan Terdakwa menjawab "HABIS DARI WARUNG". Bahwa kemudian korban menawarkan Terdakwa untuk minum alkohol (RAJAWALI) dan Terdakwa pun meminumnya dikarenakan Terdakwa menghargai Korban.

- Bahwa seiring berjalannya waktu Terdakwa dimintai uang oleh Korban untuk menambahi 1 (satu) botol minuman, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Korban dan dikarenakan uang tersebut yang Terdakwa berikan kepada Korban kurang, Terdakwa pun di pukul sebanyak 3 (tiga) kali oleh Korban.
- Selanjutnya Terdakwa pergi kerumah saksi ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN, sesampainya Terdakwa di rumah saksi Andika, lalu Terdakwa mengadu kepada saksi Andika, dengan ucapan "Bang Bares tadi saya (Terdakwa) ketemu sama si BRAM (Korban) dan di palak (dimintai uang) untuk tambahan beli minuman" lalu saksi Andika menjawab "ahh yang bener lo" Terdakwa pun menjawab "ya bener bang, kalau ga percaya samperin aja" lalu saksi Andika menjawab "ya udah ayo samperin dimana dia" lalu Terdakwa menjawab "ditanggul".
- Bahwa mendapat aduan dari Terdakwa tersebut, lalu saksi Andika mengambil samurai milik saksi Andika yang memang saksi Andika taruh dirumah ABENG untuk berjaga-jaga, sesampainya ditanggul saksi Andika tidak menemukan korban lalu saksi Andika pun kembali menemui Terdakwa lagi dan saksi Andika bertanya "ga ketemu" lalu Terdakwa menjawab "ya udah bareng gw aja Res" lalu saksi Andika Bersama Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Vino warna Ungu milik Sdr. ABENG mencari Korban dan akhirnya saksi Andika menemui Korban berada di dibawah tanggul sedang duduk lalu saksi Andika pun langsung membacok kepala Korban dari belakang sambil berkata "loe kenapa malak ONO (Terdakwa)" sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang, lalu Korban pun melakukan perlawanan dengan memegang ujung pedang, lalu saksi Andika pun memanggil Terdakwa untuk membantu saksi Andika. lalu Terdakwa datang langsung mendorong korban sambil membanting tubuh korban, dan korban pun terjatuh, lalu korban pun akan melarikan diri. akan tetapi saksi Andika membacok Kembali korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian punggung belakang sehingga korban pun terjatuh ke Kali. lalu saksi Andika bersama Terdakwa pergi menggunakan motor.
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya Terdakwa Bersama dengan saksi Andika melarikan diri, dan Sewaktu Terdakwa dan saksi Andika dalam pelarian nya di Jalan Curuk Bojong Sari Kota Depok

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat Terdakwa bersama saksi Andika ditangkap oleh Anggota Kepolisian berbaju preman dari Polda Metro Jaya, selanjutnya Terdakwa MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN dan saksi ANDIKA ARIFIN Alias BARES Bin ANDI ARIFIN dibawa ke Polda Metro Jaya untuk mempertanggung jawabkan perbuatan nya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor: 53/VER/0948a.II.3.22/III/2023, tanggal 02 Mei 2023 Perihal ; Hasil pemeriksaan mayat atas nama BAGINDA IBRAHIM TAMBUNAN. Yang dibuat dan dikeluarkan oleh RSUP Nasional Cipto Mangunkusumo, dan di tanda tangani oleh dr. M. Ardhan Syaifuddin, Sp.F.M. Dokter pada RSUP Nasional Cipto Mangunkusumo.

o Dengan kesimpulan :

- o Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia tiga puluh lima tahun dan bergolongan darah "A" ini ditemukan luka terbuka dan resapan darah pada kepala akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan pendarahan di bawah selaput lunak otak besar, bintik pendarahan pada batang otak, sembab otak, resapan-resapan darah pada otot leher dan kulit kepala bagian dalam, luka-luka terbuka dangkal pada kedua anggota gerak atas dan luka-luka lecet pada wajah, dada, perut, keempat anggota gerak dan memar-memar pada leher dan tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda perbendungan dan tanda konsumsi alkohol dalam waktu kurang dari dua puluh empat jam sebelum kematian yang tidak bersifat mematikan.
- o Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada leher yang diperberat oleh kekerasan pada kepala yang menimbulkan mati lemas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN telah memenuhi semua unsur pasal dalam dakwaan Kesatu Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga Majelis perkara a quo tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat 2 b KUHP cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena di persidangan telah diajukan barang bukti, maka perlu bagi Majelis untuk menentukan status barang bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna putih bergaris hitam dan merah bertuliskan "Vice";
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara sudah selesai maka status barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa tersebut harus membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa direncanakan terlebih dahulu;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan matinya orang lain. .

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani proses di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta dengan mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MARYONO Alias ONO Bin TUKIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan direncana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna putih bergaris hitam dan merah bertuliskan "Vice";
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari: **Selasa, tanggal 19 September 2023**, oleh kami Tornado Edmawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H., M.H. dan Sri Hartati, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari **Selasa, 26 September 2023** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh Drs. Wawan Darmawan, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta dihadiri oleh Mas Diding Eki Sukmadani, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H., M.H.

Tornado Edmawan, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Hartati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Wawan Darmawan, S.H

Halaman 39 dari 38 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39